


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Usaha Tumpang Sari dalam Sistem
Bagi Hasil pada Kerja Sama antara Pemilik Lahan Kelapa dan
Petani Penggarap
(Studi di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SYAHRI RAMADHAN PULUNGAN

12120212823

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H / 2026 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Tumpang Sari Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap (Studi di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan)** yang ditulis oleh:


Nama : Syahri Ramadhan Pulungan
NIM : 12120212823
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Kamiruddin, M.Ag
NIP. 197710182005011002


Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA
NIP. 19760123201411102

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Usaha Tumpang Sari Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan** yang ditulis oleh:

Nama : Syahri Ramadhan Pulungan
 NIM : 12120212823
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Prof. Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP: 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Usaha Tumpang Sari Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan** yang ditulis oleh:

Nama : Syahri Ramadhan Pulungan
 NIM : 12120212823
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Prof. Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP: 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahri Ramadhan Pulungan
NIM : 12120212823
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Tualang Pandau, 11 November 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Tumpang Sari Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap (Studi di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Syahri Ramadhan Pulungan
 NIM. 12120212823

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syahri Ramadhan Pulungan (2026): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Tumpang Sari Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap (Studi di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan).

Penelitian ini mengkaji tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik usaha tumpang sari dalam kerja sama antara pemilik lahan kelapa dan petani penggarap di Desa Sei Tualang Pandau, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya praktik kerja sama pertanian yang dilakukan secara tradisional, tanpa perjanjian tertulis serta minim pemahaman terhadap prinsip-prinsip akad dalam Islam. Selain itu, dalam kerja sama tersebut terdapat proses usaha tumpang sari yang dijalankan bersamaan dengan pengelolaan tanaman utama kelapa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik usaha tumpang sari pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dan petani penggarap di Desa Sei Tualang Pandau, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, serta untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap usaha tumpang sari dalam kerja sama tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan sistem bagi hasil 50:50 terhadap hasil panen kelapa. Adapun hasil tanaman tumpang sari, seperti pisang, menjadi hak petani penggarap sepenuhnya atas izin pemilik lahan. Dalam kerja sama ini, petani penggarap menanggung biaya perawatan dan tenaga kerja, sedangkan pemilik lahan menyediakan lahan. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya.

Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik kerja sama tersebut sesuai dengan akad musaqah dan diperbolehkan selama memenuhi unsur kerelaan (*tarādī*), kejelasan kesepakatan, serta tidak mengandung unsur gharar dan kezaliman. Dengan demikian, praktik usaha tumpang sari dalam kerja sama ini pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, meskipun masih diperlukan perjanjian yang lebih jelas guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Musaqah, Tumpang Sari, Bagi Hasil Pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah, Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan tugas akhir yang harus dijalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan hidup umat manusia yang kecintaannya terhadap umatnya tidak pernah goyah hingga akhir hayatnya..

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Tumpang Sari Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap (Studi di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan) adalah judul skripsi ini. Skripsi ini sebagai bahan pelengkap kajian Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi persyaratan kelulusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan moral dan finansial, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Bahori dan Ibunda Tercinta Mahlizar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan kekuatan bagi penulis sehingga bisa melalui segala hambatan selama proses perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini, serta kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kakak, abang, dan adik penulis yaitu Khairunnisa Laila Fitri Pulungan, Abdul Hafiz Pulungan, Muhammad Arif Pulungan, Nurhafizah Pulungan, yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,MH, sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.SI sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M.Alpi Syahrin SH. MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy,MH sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Kamiruddin, M.Ag sebagai dosen pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA, sebagai dosen pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan memberikan kemudahan

- untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktunya agar terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA, sebagai dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
 8. Pimpinan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah membantu menyediakan fasilitas selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini
 9. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya teman-teman kelas E yang telah banyak memberikan informasi, pengalaman dan dukungan kepada penulis
 10. Seluruh penghuni kedai cek Edo yang telah rela menemani penulis begadang sampai pagi untuk menyelesaikan skripsi ini
 11. Seluruh anggota kos SH yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan memori indah selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Oktober 2025

Penulis

SYAHRI RAMADHAN PULUNGAN
NIM. 1210212823

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I_PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 5 |
| BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Kerangka Teoritis..... | 7 |
| 1. Definisi Akad | 7 |
| 2. Dasar Hukum Akad..... | 7 |
| 5. Macam-macam Akad Kerja Sama Pertanian Dalam Fiqih Muamalah..... | 9 |
| 6. Konsep Usaha Tumpang Sari..... | 10 |
| 7. Tumpang Sari dalam Akad MUSAQAH..... | 11 |
| 8. Definisi MUSAQAH | 12 |
| 9. Dasar Hukum MUSAQAH..... | 14 |
| 10. Rukun dan Syarat MUSAQAH | 16 |
| 11. Hukum-Hukum MUSAQAH yang Shahih dan FASID | 20 |
| 12. Berakhirnya MUSAQAH | 22 |
| a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. | 22 |
| b. Salah satu pihak meninggal dunia..... | 22 |
| c. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. | 22 |
| B. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 26 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 26 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 27 |
| D. Sumber Data..... | 27 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| F. Metode Analisis Data..... | 29 |
| G. Metode Penulisan..... | 29 |
| H. Sistematika Penulisan | 30 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 32 |
| A. Gambaran Umum Desa Sei Tualang Pandau..... | 32 |
| B. Usaha Tumpang Sari dan Bagi Hasil Pada Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Kelapa Dengan Buruh Tani di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat..... | 37 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Tumpang Sari dan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat..... | 54 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama. Dalam konteks inilah, Islam memperkenalkan konsep akad, yakni perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum. Akad menjadi bagian penting dalam fiqih muamalah karena seluruh bentuk transaksi ekonomi dan kerja sama sosial tidak lepas dari penggunaan akad.

Dalam praktiknya, akad tidak hanya berlaku dalam jual beli, tetapi juga dalam kerja sama pertanian, seperti akad musaqah, yaitu bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Dalam masyarakat agraris seperti di daerah pedesaan, akad ini sering dijumpai terutama pada lahan-lahan yang ditanami kelapa. Namun demikian, pelaksanaan akad tersebut seringkali dilakukan secara lisan, tanpa pencatatan yang jelas, atau bahkan tanpa kesepakatan yang memadai antara kedua pihak. Hal ini dapat menimbulkan sengketa, terutama terkait pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Di dalam Islam apabila dilakukan suatu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan benih kepada si penggarap untuk dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, istilah itu dalam islam disebut dengan *musaqah*.¹

Dalam fiqih muamalah diperoleh bahwa agama Islam memperbolehkan sistem kerjasama bagi hasil dalam pertanian karena dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan atau petani. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Namun dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat masih banyak yang menyalahi aturan syariah, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai bagi hasil dalam Islam, sebetulnya bentuk kerja sama yang ada dalam Islam memang memberikan suatu bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan bagi yang menjalankannya dengan aturan syariah.²

Adapun landasan syariahnya yaitu Al-qur'an surah Al-maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

²Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 160.

pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.³

Kegiatan kerja sama dalam bidang pertanian merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, khususnya dalam pengelolaan lahan perkebunan. Dalam praktiknya, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama yang dikenal dalam fiqh muamalah adalah akad musaqah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan tanaman dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

Di Desa Sei Tualang Pandau, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, praktik kerja sama pertanian, khususnya pada lahan kelapa, telah berlangsung secara turun-temurun. Kerja sama ini umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dengan menggunakan akad secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan kebun kelapa kepada petani penggarap untuk dikelola, dirawat, dan dipanen, dengan sistem pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Menariknya, dalam kerja sama tersebut terdapat praktik usaha tumpang sari, yaitu pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman kelapa oleh petani penggarap untuk menanam tanaman lain, seperti pisang. Praktik ini dilakukan atas izin pemilik lahan dan menjadi salah satu cara bagi penggarap untuk menambah penghasilan. Namun demikian, keberadaan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002) h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha tumpang sari dalam kerja sama ini belum sepenuhnya dipahami kedudukannya dalam perspektif fiqih muamalah, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, praktik kerja sama yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan saling dipahami. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya perselisihan di kemudian hari, terutama terkait pembagian hasil dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah praktik kerja sama tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik usaha tumpang sari dalam kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sei Tualang Pandau, serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi penelitian ini tentang praktik usaha tumpang sari pada lahan kelapa menurut tinjauan Fiqih Muamalah, yang dimana lokasi yang penulis teliti terletak di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan...



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yakni dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik usaha tumpang sari dan sitem bagi hasil pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dengan buruh tani di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap usaha tumpang sari dan sistem bagi hasil pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dengan buruh tani di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan?

D. Tujuan dan Manfaat

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, penulis mengharapkan adanya tujuan dan manfaat dari penelitian ini berupa:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik usaha tumpang sari pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dengan buruh tani di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik usaha tumpang sari pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dengan buruh tani di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu penulis dalam sistem *Muzara'ah* yang berkaitan dengan lahan pertanian di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.
- b. Dapat menambah referensi penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Starta 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi Akad

Akad menurut bahasa adalah ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah syara', akad adalah pertalian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Akad merupakan dasar terjadinya transaksi dalam muamalah, baik transaksi jual beli maupun kerja sama.⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Dasar Hukum Akad terdapat di dalam Al-Qur'an surah al-Maidah (5)

ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah (5): ayat 1)⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.145

⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Surah Al-Maidah(5): 1

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

b. Hadis

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (akad) yang mereka buat.

c. Ijma’

Para ulama dari empat mazhab bersepakat (ijma’) bahwa akad dalam muamalah hukumnya boleh (mubah), bahkan menjadi kebutuhan manusia, selama memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan syariat, adapun rumusan ijma’:

Al-aşlu fi al-mu‘āmalāt al-ibāḥah

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”

Makna kaidah ini disepakati oleh para fuqaha dan menjadi landasan ijma’ dalam seluruh bentuk akad muamalah.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad terdiri dari:²

- 1) Subjek akad (pihak yang berakad)
- 2) Objek akad (ma’qud ‘alaih)
- 3) Ijab dan qabul
- 4) Tujuan akad

b. Syarat akad di antaranya:

- 1) Adanya kerelaan (antaradlin)
- 2) Objek jelas dan halal
- 3) Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan)

4. Pembagian Akad

Akad muamalah terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Akad Tabarru'

Akad yang bertujuan tolong-menolong dan bukan untuk keuntungan.

Contoh: hibah, qardh (utang), wakalah.

b. Akad Tijarah

Akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Contoh: jual beli, ijarah, muzara'ah, musaqah.

Tujuan akad dalam muamalah Islam yaitu:

- a. Memberi kemanfaatan bagi para pihak
- b. Menghindarkan permusuhan dan saling merugikan
- c. Mewujudkan keadilan dalam transaksi

5. Macam-macam Akad Kerja Sama Pertanian Dalam Fiqih Muamalah

a. Akad Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana bibit ditanggung oleh penggarap. Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

b. Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah kerja sama pertanian di mana benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan tenaga kerja dari penggarap. Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

c. Akad MUSAQAH

MUSAQAH adalah kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap dimana penggarap bertanggung jawab merawat pohon sampai menghasilkan buah, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan.⁶

6. Konsep Usaha Tumpang Sari

a. Definisi Tumpang Sari

Tumpang sari adalah sistem bercocok tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan agar pemanfaatan lahan lebih optimal. Contoh tumpang sari pada kebun kelapa: Menanam pisang, jagung, ubi kayu, kacang tanah, sayur-sayuran di bawah pohon kelapa.⁷

b. Tujuan Tumpang Sari

- 1) Mengoptimalkan lahan yang kurang produktif.
- 2) Menambah penghasilan bagi penggarap.
- 3) Meningkatkan diversifikasi hasil tanaman.
- 4) Mengurangi risiko kegagalan panen.

c. Kedudukan Tumpang Sari dalam Fiqih

- 1) jelas akadnya,
- 2) tidak ada ketidakjelasan (gharar),
- 3) sama-sama ridha,
- 4) pembagian hasilnya jelas,

⁶ Zainuddni Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grapika, 2014), h. 77

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 143



5) tidak merugikan pemilik lahan.⁸

7. Tumpang Sari dalam Akad Musaqah

Ibnu abbas Radhiallahu'anh ia berkata bahwa “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam tidak mengharamkan musaqah, tetapi memerintahkan agar manusia mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain dengan sabdanya:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

“Barangsiapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah atau berikanlah kepada saudaranya.” (Ibnu Abbas Radhialahu'anh)⁹

Islam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan transaksi musaqah dan muzara'ah. Salah satunya terdapat dalam riwayat Anas Radhiyallahu 'anh bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam pohon kemudian sebagian dimakan burung, manusia, atau ternak melainkan itu merupakan shadaqah baginya." (Riwayat Ahmad).¹⁰

⁸ *Ibid.*, h. 142

⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Miftahul Khairi (Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 302-303

¹⁰ *Ibid.*, h. 303

Al-Qurthubi mengatakan, "Bercocok tanam termasuk fardhu kifayah, maka seorang imam boleh memaksa orang-orang untuk melakukannya, baik tanaman pertanian maupun perkebunan."¹¹

Dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musaqah, membolehkan pekerja mendapatkan upah dari sebagian hasil tanaman utama, atau diberi izin menanam tanaman tambahan (tumpang sari) sebagai kompensasi kerja. Sehingga kebiasaan bahwa hasil tumpang sari menjadi milik penggarap sepenuhnya adalah sah menurut fiqih, asalkan telah disetujui kedua pihak.

8. Definisi Musaqah

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹²

Menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 145

2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.¹³

Dengan demikian *musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁴

Aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*). Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *musaqah* meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing. *Musaqah* dianggap sah dengan semua lafaz yang menunjukkan arti yang dimasad.¹⁵

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.¹⁶

9. Dasar Hukum Musaqah

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqahh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.¹⁷

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ
إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ
اللَّهِ ص م شَطْرَهَا

¹⁵ ath-Thayyar, al-Muthlaq, dan al-Musa, *Op. Cit.*, h. 300

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 243

¹⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 282

"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi." (HR. Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a.)¹⁸

Musaqah juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 2)¹⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 148

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

10. Rukun dan Syarat MUSAQAH

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.²⁰

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Sighāt (ungkapan) ijab dan qābūl.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek *musāqāh*;
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqāh*;²¹

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut :

1. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).

²⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 283

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h. 110



2. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.²²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b) Objek musaqah

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohonpohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab*, alih bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jaarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Objek *musāqāh* menurut ulama Hanabilah bahwa *musāqāh* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musāqāh* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.²³

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musāqāh* adalah kurma dan anggur saja.

- c) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
- d) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan shighāt dengan *lāfaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.²⁴

Selain itu didalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

²³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 284

²⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 148



1. Bahwa pohon yang di-musāqāh-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena musāqāh adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār.
3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musāqāh, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah zāhiriyyah.²⁵
4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa musāqāh telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musāqāh tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musāqāh. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh

²⁵ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musāqāh tidak sah.
7. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fasakh* dan *musaqah* menjadi *fasad*.²⁶

11. Hukum-Hukum Musaqah yang Shahih dan Fasid

a. Hukum Musaqah yang Shahih

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musāqāh yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik

²⁶ Rachmad Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 217

perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musāqāh lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).²⁷

b. Hukum *Musaqah* yang Fasid

- 1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- 2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna musāqāh sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- 3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- 4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad musāqāh pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- 5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- 6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen,

²⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.²⁸

12. Berakhirnya Musaqah

Menurut ulama fiqh, akad *musāqāh* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.²⁹

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.³⁰

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai kerjasama dalam

²⁸ *Ibid.*, h. 33-34

²⁹ *Ibid.*, h. 287

³⁰ *Ibid.*, h. 287-288

pertanian. Adapun beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang peneliti jadikan objek penelitian di antaranya yaitu:

1. Wahyuni dengan judul “Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah dalam Praktik Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian dilakukan dengan menggunakan akad muzara’ah dan mukhabarah berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian penulis menitikberatkan pada usaha tumpang sari di lahan kelapa dengan akad musaqah.³¹
2. Ariansyah berjudul Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini membahas sistem kerja sama pertanian dengan akad mukhabarah, di mana benih berasal dari petani penggarap. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada jenis akad dan objek penelitian, karena penelitian penulis menggunakan akad musaqah serta membahas praktik usaha tumpang sari.³²
3. Supriani dengan judul Pelaksanaan Sistem Kerja Sama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk

³¹ Wahyuni, *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kec Duampanua Pinrang*. (Tesis, Institut Agama Islam Parepare, Parepare, 2019), h. 101.

³² Ariansyah, *Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Fatah, Palembang, 2016), h. 52.



Dalam Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa batas waktu yang jelas. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan khusus pada kerja sama pemilik lahan kelapa dan petani penggarap mengenai usaha tumpang sari dan tinjauan fiqih muamalah secara lebih mendalam.³³

4. Rahman (2018) berjudul Analisis Akad Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian akad bagi hasil pertanian dengan hukum Islam secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad bagi hasil pertanian di Kabupaten Aceh Besar pada prinsipnya dibolehkan menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta kesepakatan pembagian hasil. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian praktik masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kejelasan nisbah sejak awal, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji kerja sama pertanian pada lahan kelapa dengan sistem tumpang sari.³⁴

³³ Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerja Sama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau, 2020), h. 54.

³⁴ Rahman, *Analisis Akad Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), h. 55



5. Hidayat (2020) dengan judul *Praktik Kerja Sama Pertanian Bagi Hasil di Desa Suka Makmur Ditinjau dari Fiqih Muamalah*. Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama pertanian berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian tersebut pada dasarnya dibolehkan menurut fiqih muamalah, karena telah memenuhi unsur kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak dan dilakukan secara turun-temurun. Namun demikian, akad yang digunakan belum dirumuskan secara jelas sesuai dengan ketentuan fiqih, khususnya terkait penentuan jenis akad dan kejelasan pembagian hasil, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar). Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang secara khusus membahas lahan kelapa, serta adanya pembahasan usaha tumpang sari sebagai bagian dari kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap.³⁵

³⁵ Hidayat, *Praktik Kerja Sama Pertanian Bagi Hasil di Desa Suka Makmur Ditinjau dari Fiqih Muamalah*, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Fateh, Palembang, 2020), h. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Pemahaman tersebut diperoleh melalui penggalan data dalam konteks alamiah, dengan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), karena proses pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian sebagai sumber utama permasalahan. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara menyeluruh agar sesuai dengan fokus dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Tualang Pandau Kec Sei Kepayang Barat Kab Asahan. Kecamatan Sei Kepayang Barat memiliki 6 Desa, Dan peneliti memilih Desa Sei Tualang Pandau dibandingkan dengan 5 Desa lainnya, karna tempat tinggal peneliti juga berada di Desa Sei Tualang Pandau sehingga lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dalam hal kerjasama pertanian.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan yang berada di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.³⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian adalah sistem pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan kelapa dan penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan yaitu 2 orang pemilik lahan dan 2 orang petani penggarap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menjaga untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah

³⁷ Soedarmayanti, Syaifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h. 121



dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, traskip, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

4. Study Pustaka

Mengkaji, menelaah, dan menganalisis teori-teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti, dengan

mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, foto, dan sumber elektronik lainnya untuk membangun landasan teori yang kuat, membandingkan temuan, serta memperkaya analisis penelitian.

F. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan, tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan analisis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang muncul lebih banyak tampilan sebuah kata-kata bukan sebuah angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan penjabaran yang dilakukan peneliti sehingga dalam penulisannya dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁸

G. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah *dedutif*, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.³⁹

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h. 27.

³⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum yang luas dan menyeluruh tentang pokok bahasan yang dibahas, termasuk sejarah masalah, rumusan, kendala, tujuan, dan penerapannya dalam tulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kerangka teoritis artinya menjelaskan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap peneliti selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dan juga pembahasan tentang tinjauan penelitian terdahulu guna mengetahui baik perbedaan dan pembelajaran untuk penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pedoman atau standar relevan yang harus diikuti agar temuan penelitian dianggap sah.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Membahas secara terperinci tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap usaha tumpang sari pada kerja sama antara pemilik lahan kelapa dan petani penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan..



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada, disertai dengan lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Kerja Sama dan Usaha Tumpang Sari Antara Pemilik Lahan Kelapa dan Petani Penggarap di Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sei Tualang Pandau mengikuti adat kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, dengan pelaksanaan akad yang dilakukan secara lisan. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahan kebun kelapa kepada petani penggarap untuk dikelola, dirawat, dan dipanen. Hasil panen kelapa kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dengan sistem bagi hasil 50:50, yaitu separuh untuk petani penggarap dan separuh untuk pemilik lahan. Selain sistem bagi hasil atas tanaman utama kelapa, dalam kerja sama ini juga terdapat praktik usaha tumpang sari. Usaha tumpang sari dilakukan karena petani penggarap memperoleh izin dari pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan kosong yang berada di sela-sela pohon kelapa dengan menanam tanaman lain, seperti pisang. Hasil dari tanaman tumpang sari tersebut pada umumnya menjadi hak petani penggarap.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, perjanjian bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sei Tualang Pandau telah sesuai dengan

prinsip-prinsip fiqih muamalah. Kerja sama tersebut dilaksanakan atas dasar saling percaya (*amanah*), kerelaan (*tarādī*), dan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) antara pemilik lahan dan petani penggarap. Bentuk kerja sama yang dijalankan sesuai dengan akad musaqah, yaitu akad antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan menyerahkan kebun kelapanya kepada penggarap untuk dirawat dan dikelola, sementara hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam praktik ini, pemilik lahan tidak turut serta dalam pengelolaan kebun, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab penuh atas perawatan hingga masa panen. Penentuan nisbah bagi hasil sebesar 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan telah ditetapkan sejak awal akad, sehingga tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun kezaliman. Adapun praktik usaha tumpang sari yang dilakukan oleh petani penggarap diperbolehkan dalam fiqih muamalah karena dilakukan atas izin pemilik lahan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik usaha tumpang sari dalam kerja sama ini dapat dinilai sah dan dibenarkan menurut fiqih muamalah.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi saran kepada petani penggarap dan pemilik lahan untuk kedepannya supaya melakukan perjanjian secara tertulis untuk menghindari kerugian yang akan terjadi pada kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Hendaknya dikemudian hari pemilik lahan dan petani penggarap menentukan jangka waktu kapan mulai dan berakhirnya waktu kerja sama agar akadnya lebih jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albani, Muhammad Nasruddin. *Shahih Sunnah An-Nasai*. Terj. Kamaluddin Sa'diatul Haramain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariansyah, "Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin," Skripsi: Universitas Negeri Raden Fatah, 2016.
- Barkatullah, A. H. *Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Bungi, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008.
- Bustamul, A. *Pembangunan Pertanian dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT Grasindo, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Dasar No 19*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasroen, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Nurdin, Ismail. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia 2019
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1974.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Saleh Dan Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Indah Press, 2005.
- Sudaryanto, dkk. *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta : IAARD Press, 2012.
- Soedarmayanti, Syaifuddin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhendi, H. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulaiman Dan Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Supriani. "Pelaksanaan Sistem Kerja Sama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Suudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet.2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Syafe'i, H. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wahyuni, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewa kec Duampanua Pinarang Parepare, Tesis: Institut Agama Islam Parepare, 2019.
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Website

- BMKG 2024. *Data Iklim Provinsi Sumatera Utara*. Diakses pada 10 November 2025 melalui <https://www.bmkg.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)*. Diakses pada 10 November 2025 melalui <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, *Profil Desa Sei Tualang Pandau*, diakses pada 10 November 2025 melalui <https://dinaspmmd.asahankab.go.id/index.php/profil-des-dan-kelurahan/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Undang-Undang Desa dan Aturan Pelaksanaannya*, diakses pada 10 November 2025 melalui <https://peraturan.bpk.go.id>

Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.